

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PASURUAN Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. tentang
GUGATAN ISTRI atas KELALAIAN SUAMI MENAFKAHI
KELUARGANYA di LUAR PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 115 AS	No. REG : S-2010/AS/115 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh:

Dede Rahwandi Harahap
NIM: C51206037

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah

SURABAYA

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dede Rahwandi Harahap ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2010

Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP:197606132003121002

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Rahawandi Harahap
NIM : C51206037
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pausuran Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas Tentang Kelalaian Suami Menafkahi Keluarganya di Luar Perceraian”*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Agustus 2010




DEDE RAHWANDI HARAHAP
NIM: C51206037

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dede Rahwandi Harahap ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP. 197606132003121002



Nabiela Naili, MHI., MA.
NIP. 198102262005012003


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001



Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
196803292000032001



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP. 197606132003121002

Surabaya, 3 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip: 195005201982031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh pasangan yang melakukannya.

Perkawinan menjadi hal yang sakral dan diagungkan oleh pasangan suami istri, karena perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani untuk menghalalkan hubungan suami istri. Perkawinan juga dapat mengubah cara pandang hidup, ikatan Hidup bersama sebagai suami dan istri, memiliki keturunan, dan melahirkan hak dan tanggung jawab masing-masing sebagai istri atau sebagai suami.

Ketika seorang pria (suami) sudah mengikat seorang wanita (istri) dengan janji perkawinan, maka mulai saat itu juga telah jatuh suatu tanggung jawab besar yang akan diemban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Seperti yang dikatakan Sayyid Sābiq di dalam kitab Fiqh Sunnah “ apa bila telah jatuh akad nikah yang sah (sesuai dengan ketentuan Fikih), maka wajib bagi keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban di dalam perkawinan, yaitu

¹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Dasar Perkawinan*

Bab II : Bab ini menerangkan tentang kajian teoritis tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat istri mendapat nafkah, macam-macam nafkah istri, ketentuan kadar nafkah, nafkah yang menjadi hutang, gugurnya kewajiban nafkah, dan undang-undang yang mengatur tentang nafkah.

Bab III : Bab ini menerangkan tentang hasil penelitian yang terdiri dari; penjelasan tentang putusan pengadilan agama Pasuruan nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas, yang terdiri dari kompetensi pengadilan agama Pasuruan, prosedur penyelesaian perkara, dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim PA. Pasuruan dalam memutus perkara.

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim PA Pasuruan dalam memutuskan sebahagian gugatan, dan menolak sebahagian, tentang gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi keluarganya.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran terhadap beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini.

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau kabupaten dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah kota madya dan kabupaten.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan, Secara astronomi wilayah Kota Pasuruan terletak pada $112^{\circ}55'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'$ Lintang Selatan, sedangkan wilayah Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat $112^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan.

Secara geografis, atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
- d. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Untuk memperlancar kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengerjakan tugas-tugasnya terdapat pembagian pekerjaan yang jelas, agar segala pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan terlampir di bagian akhir skripsi.

Kompetensi absolut juga disebut dengan yurisdiksi absolut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam UU pasal 49 ayat (1) UU Nomor. 7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 pasal (49) tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Dengan penegasan kewenangan peradilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum

tanggal 09 Februari 1990. Setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga tersebut berlangsung rukun dan damai kurang lebih selama 12 tahun hingga akhirnya dikaruniai 5 orang anak.

Sejak bulan Juni 2002 rumah tangga mulai tidak harmonis dan timbul perselisihan antara suami dengan istri. Perselisihan timbul disebabkan istri merasa suami mulai tidak jujur atas penghasilan yang didapatkan setiap bulan. suami yang berprofesi sebagai PNS memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.300.00,- setiap bulan hanya memberikan Rp. 700.000,- kepada keluarganya. Uang sebesar itu tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak dan istrinya.

Perselisihan juga dipacu karena suami ketahuan selingkuh dengan orang lain, setelah itu suami pergi meninggalkan keluarganya selama 4 bulan. Karena istri masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka istri pergi menjemput suaminya ke tempat kerjanya dan akhirnya rukun kembali.

Puncak perselisihan terjadi sebab suami mengambil pinjaman/kredit di Bank Jatim sebesar Rp. 30.000.000,- tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri. Setelah mengambil pinjaman tersebut suami (sebagai tergugat) pergi meninggalkan keluarganya selama 2 tahun, tanpa memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya.

Setelah kejadian tersebut istri berusaha memberitahukan suaminya kepada atasannya agar suami tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya. Namun tidak membuahkan hasil. Setelah melaporkan kepada

6. Memerintahkan bendahara gaji atau pejabat yang melakukan pembayaran gaji kepada tergugat minimal sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun juga

Kemudian tergugat memberikan jawaban atas gugatan. Sebahagian alasan penggugat dibenarkan oleh tergugat, namun ada juga alasan yang tidak dibenarkan.

Tergugat membenarkan bahwa ia telah beberapa kali meninggalkan keluarganya, namun ia membawa seorang anak (anak pertama). Selain itu tergugat juga beberapa kali menemui anak-anaknya dan memberikan uang tanpa diketahui penggugat. Untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Tuduhan penggugat tentang penghasilan tergugat juga dibantah, bahwa pada tahun 2002 gaji tergugat sebesar Rp. 1.146.500,-. Pada tahun 2009 gaji tergugat sebesar Rp. 2.822.000,-. Namun yang dapat diterima kurang dari yang seharusnya didapatkan, karena harus dipotong untuk melunasi cicilan pinjaman. Dan semua sisa gaji tersebut diserahkan kepada penggugat.

Oleh sebab itu tergugat merasa keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Tergugat merasa ia telah melakukan tugasnya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga sesuai kemampuannya. Tergugat juga merasa bahwa penggugat telah membuat beberapa alasan yang tidak benar, termasuk masalah penghasilan.

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sekarang mempunyai gaji penghasilan tetap sebagai guru ± Rp. 3.000.000,- sehingga layak penggugat mengajukan tuntutan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- walaupun tergugat keberatan atas alasan tersebut namun tergugat tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut. Sedangkan tergugat telah memperkuat dalil gugatannya dengan bukti tertulis sebesar Rp. 2.879.300,- dan telah terbukti bahwa tergugat telah memiliki penghasilan tetap. Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berketetapan bahwa tergugat harus dihukum untuk membayar uang nafkah lampau kepada penggugat dengan memperhatikan besaran gaji tergugat, dan setelah disisihkan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.570.000,-. Maka berdasarkan kelayakan nafkah lampau penggugat setiap bulan yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 450.000,- × 12 bulan sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-;

Terhadap *petitum* nomor 3 tentang kelalaian tergugat memenuhi kewajibannya. Telah dibantah oleh tergugat tetapi bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan sedangkan penggugat telah memperkuat alasannya. Walaupun penggugat dapat membuktikan kebenaran gugatannya. Hakim tidak dapat menerima gugatan tersebut. karena yang dituntut penggugat adalah nafkah lampau anak sedangkan nafkah lampau anak bukan *littamluk* (tidak untuk dimiliki dalam waktu yang lama) tetapi untuk *lilintifa'* (digunakan pada saat dibutuhkan) maka tidak dapat dikategorikan hutang bagi tergugat.

Selain nafkah lampau anak, hakim juga menolak gugatan tentang nafkah untuk kebutuhan masa depan. Hakim menganggap Bahwa tuntutan tersebut adalah prematur, sebab setatus penggugat dan tergugat masih belum bercerai dan tidak mencantumkan gugatan cerai di dalam gugatannya.

Mengenai nafkah yang akan datang bagi keempat anak penggugat dan tergugat dinyatakan sebagai kewajiban suami yang harus dipenuhi. Sebab tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban terhadap keempat anaknya selama 2 tahun. Untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali hakim memutuskan agar suami menafkahi anak-anaknya sebesar Rp. 800.000,- setiap bulan sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa.

Bahwa tentang *petitum* nomor 6 yang menuntut agar bendahara gaji tergugat memotong gaji tergugat setiap bulan diserahkan kepada penggugat, dalam hal ini ternyata pejabat bendahara tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Sesuai pertimbangan hakim bahwa gugatan penggugatan sebagian telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR dan pasal 77, 78, 79, 80, 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI, inpres nomor tahun 1991) jo peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan sebagian gugatan tidak sesusah dengan ketentuan

Melalui peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata dan pertimbangan majelis hakim dibebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491.000,-.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 04 Nopember 2009 Masehi, oleh majelis hakim pengadilan agama Pasuruan. yang dipimpin oleh Drs H. Nuruddin SH, M.Hum. dan dibantu 2 orang hakim anggota Drs, Asmun dan Dra. Muslimatul Umroh, dan panitera pengganti Drs, A. Dardiri.

kepala keluarga. dan wajib memberikan makanan, pakaian tempat tinggal dan obat-obatan kepada istri dan anak-anaknya.

Istri sebagai pihak penggugat mencantumkan permohonannya kepada hakim. Terlampir di dalam *petitum* gugatan yaitu:

Pertama, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang nafkah (*mādiyah*) selama 2 tahun. Nafkah selama 2 tahun adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama ia meninggalkan istrinya. nafkah tersebut disebut dengan nafkah lampau (*mādiyah*). Pada bab II telah dijelaskan bahwa nafkah *mādiyah* adalah nafkah yang menjadi hak istri untuk dimiliki dan akan menjadi hutang jika tidak dipenuhi.

Menurut hukum Islam hutang nafkah istri wajib hukumnya bagi suami untuk membayar nafkah tersebut. hutang nafkah tidak akan dapat gugur disebabkan kematian. Kecuali istri merelakan hutang tersebut tidak dibayar. Oleh sebab itu sudah sepantasnya Fatimah menggugat hutang nafkah lampau terhadap suaminya.

Kedua, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang uang nafkah biaya hidup 4 orang anak. Keempat anak tersebut adalah anak yang diasuh oleh istri selama ditinggal suaminya. Namun nafkah anak tidak menjadi hak untuk dimiliki oleh istri. oleh sebab itu nafkah anak tidak menjadi hutang bagi suami.

Dalam perspektif hukum Islam bahwa nafkah anak adalah *lilintifa'* (untuk diambil manfaatnya). Nafkah *lilintafa'* hanya dapat digunakan ketika dibutuhkan. Yaitu kewajiban orang tua (ayah) dalam menafkahi anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak di waktu lampau Sedangkan kebutuhan tersebut telah terpenuhi. Oleh sebab itu gugur kewajiban suami untuk menafkahi anaknya.

Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah penggugat untuk selanjutnya. Nafkah selanjutnya merupakan nafkah untuk kebutuhan masa depan.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah untuk kebutuhan masa depan adalah nafkah *mut'ah*. Sedangkan nafkah *mut'ah* dapat digugat jika pasangan suami istri telah bercerai atau diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam bab II juga telah dijelaskan bahwa yang termasuk hutang bagi suami dan wajib untuk dibayar adalah nafkah lampau yang tidak terpenuhi hingga diajukannya gugatan. Nafkah untuk masa depan dapat diajukan setelah bercerai atau bersamaan dengan gugatan cerai.

Keempat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang nafkah 4 orang anak. Nafkah tersebut untuk keperluan masa depan anak hingga dewasa. Gugatan nafkah anak bertujuan menghindari kelalaian suami yang telah terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi empat orang anaknya selama 2 tahun. Namun nafkah tersebut tidak untuk dimiliki oleh istri.

Beberapa keterangan istri disanggah oleh suami melalui jawabannya sebagai tergugat. Yaitu mengenai penghasilan pada tahun 2002 sebesar Rp. 1.300.000,- dan penghasilan terakhir tahun 2009 sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam keterangan tergugat penghasilan tahun 2002 hanya sebesar Rp. 1.146.500,- dan penghasilan terakhir tahun 2009 sebesar Rp. 2.822.000,-.

Mengenai jawaban tersebut. Tergugat hanya memberikan sanggahan tanpa memberikan alat bukti atau saksi. Sedangkan penggugat mampu memberikan alat bukti berupa bukti penerimaan gaji suami dan 2 orang saksi, untuk membuktikan kebenaran lasan tersebut. Oleh sebab itu keterangan yang dapat dipercaya adalah keterangan penggugat.

Selain sanggahan tentang penghasilan, tergugat juga menyebutkan bahwa ia pernah menjatuhkan talak sampai tiga kali kepada tergugat. Namun talak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan hakim. Dan tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka telah sah bercerai.

Salah satu syarat untuk mendapatkan nafkah bagi seorang wanita adalah istri yang sah terhadap suaminya. Pada keterangan tergugat bahwa ia telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya. di dalam hukum Islam talak yang dijatuhkan dengan sengaja atau tidak tetap akan sah talaknya dan suami istri tersebut telah bercerai. Namun di Indonesia setatus perceraian yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai termasuk di pengadilan agama. Oleh sebab

dikeluarkan kantor kecamatan Bugul Kidul, kota Pasuruan tanggal 6 April 2008 dan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 yaitu kutipan akta kelahiran anak-anak penggugat dan tergugat.

Bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh hakim tentang perkawinan yang sah dan belum bercerai adalah bukti nyata berupa akta nikah. Sedangkan suami mencantumkan di dalam jawabannya bahwa ia telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. tetapi keterangan tergugat tidak didukung dengan akta cerai. Sedangkan status cerai dapat dibuktikan hanya dengan akta cerai. oleh sebab itu pertimbangan hakim tentang status pernikahan telah sesuai.

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sekarang mempunyai gaji penghasilan tetap sebagai guru ± Rp. 3.000.000,- sehingga layak penggugat mengajukan tuntutan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- walaupun tergugat keberatan atas alasan tersebut namun tergugat tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut. Sedangkan tergugat telah memperkuat dalil gugatannya dengan bukti tertulis sebesar Rp. 2.879.300,- dan telah terbukti bahwa tergugat telah memiliki penghasilan tetap. Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berketetapan bahwa tergugat harus dihukum untuk membayar uang nafkah lampau kepada penggugat dengan memperhatikan besaran gaji tergugat, dan setelah disisihkan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.570.000,-. Maka berdasarkan kelayakan nafkah lampau

penggugat setiap bulan. Kewajiban tergugat membayar kepada penggugat sebesar Rp. 450.000,- × 12 bulan sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-.

Jumlah hutang nafkah yang ditetapkan oleh hakim disesuaikan dengan kemampuan suami menafkahi istrinya. Namun hakim menetapkan hutang yang harus dibayar hanya selama 1 tahun, sedangkan tuntutan istri adalah selama 2 tahun. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang batasan waktu nafkah hutang yang dapat digugat. Yaitu, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Namun pendapat yang paling kuat dan paling sering diterapkan di dalam peradilan Islam adalah 1 tahun.

pada *petitum* nomor 3, bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya menafkahi 4 orang anaknya. Telah dibantah oleh tergugat tetapi bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan sedangkan penggugat telah memperkuat alasannya. Namun karena yang dituntut penggugat adalah nafkah lampau anak sedangkan nafkah lampau anak bukan *littamlīk* (tidak untuk dimiliki dalam waktu yang lama) tetapi untuk *lilintifa'* (digunakan pada saat dibutuhkan) maka tidak dapat dikategorikan hutang bagi tergugat. Oleh karena itu gugatan penggugat tentang nafkah lampau anak tidak dapat diterima.

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa nafkah yang menjadi hak bagi seorang istri adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun dari nafkah tersebut ada yang menjadi hak untuk dimiliki dan yang menjadi hak untuk diambil manfaatnya tanpa dimiliki. Hukum Islam menentukan nafkah yang menjadi hak

istri adalah makanan dan pakaian. Sedangkan tempat tinggal adalah untuk diambil manfaatnya. Nafkah anak tidak termasuk ke dalam nafkah yang harus dimiliki oleh istri.

Terhadap *petitum* nomor 4 oleh penggugat didalilkan. Bahwa tergugat layak menuntut uang nafkah untuk kebutuhan masa depan. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut adalah prematur karena penggugat dan tergugat belum bercerai. sedangkan penggugat tidak menyertakan gugatan cerai. Maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

dalam hukum Islam nafkah yang dapat digugat adalah nafkah lampau. nafkah tersebut dapat diajukan ke dalam tuntutan kepada hakim. Dan hakim akan mempertimbangkan nafkah untuk masa depan tersebut harus dipenuhi atau tidak. Akan tetapi nafkah tersebut dapat diterima jika status penggugat telah bercerai. Oleh sebab itu hakim berhak menyatakan tuntutan tersebut adalah prematur.

Selama suami meninggalkan keluarganya, ia telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi 4 orang anaknya. Oleh sebab itu nafkah anak untuk yang akan datang juga dicantumkan di dalam *petitum* penggugat. ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap keempat anaknya selama dua tahun. Maka untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali maka sesuai sisa gaji tergugat selayaknya nafkah yang akan datang bagi keempat anak yang harus

dibayar oleh tergugat minimal sebesar Rp. 800.000,- setiap bulan sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa.

Ketentuan hakim tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa suami wajib menafkahi anak-anaknya. Oleh sebab itu agar suami tidak melalaikan kewajibannya maka hakim memutuskan agar suami membayar nafkah anak setiap bulan.

Beberapa gugatan istri dapat diterima oleh hakim dan sebahagian ditolak. Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim sudah disesuaikan dengan dasar hukum yang telah dicantumkan, terutama dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai landasan pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara tentang perkawinan.

Dalam perkara ini istri menggugat suami nafkah lampau selama 2 tahun kepada suami. Nafkah lampau tersebut menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi. hakim memutuskan agar suami membayar nafkah lampau sebesar Kemampuan suami untuk membayar hutang tersebut adalah sebesar Rp. 450.000,- setiap bulan $\times 12$ bulan, sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-. Keputusan hakim tersebut berdasarkan kemampuan suami yang Hanya mampu membayar selama 12 bulan.

Beberapa gugatan istri dapat diterima oleh hakim dan sebahagian ditolak. Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim sudah disesuaikan dengan dasar hukum yang telah dicantumkan, terutama dengan Kompilasi Hukum Islam.

- Hākim, Abdul Hāmid, *al-Bayān*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt)
- Ibnu Rusydi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid Juz II*, (Beirut: Dār Ibnu Asshashah, 2005)
- Ibrāhīm al-Bajūrī, *Hāsiah as-Syeikh Ibrāhīm al-Bajūrī Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. ke-8, 2010)
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003)
- M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Grafika: Jakarta, 2009)
- M. Kholirur Rahman, *Sentuhan Malam Pertama*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- M. Quraish ṣiḥāb, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- _____, *Tafsir al-Misbah Vol.14*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- M. Ya'kub Thālib 'Ubaidi, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam)*, Terjemah: M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 6, 2005)
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2002)
- Muhammad As-Syawkāni, *Tafsir Fathul Qādir Juz 1*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)
- Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM PRESS, Cet. 1, 2005)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, 2006)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 4, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Syuqqah, Abul Halim Abu, *Kebebasan Wanita Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *penerjemah M. Abdul Ghafar, Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998)
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 10*, (Beirut: Dār al-Fikr bi Damsyiq, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumatul Ali, 2005)
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*
- Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Salinan putusan perkara nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas,*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-undang nomor 78 tahun 1931 tentang tertib mahkamah syar'iyah*